

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 27 MEI 2020

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG : PENGELOLAAN INVESTASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AL-MULK PADA DINAS
KESEHATAN KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2020



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213 Tahun 2018);
3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL MULK PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI.

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi sebagai perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

7. Badan...

7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al Mulk Kota Sukabumi.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
12. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu didasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
13. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
14. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

15. Surat...

15. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Pasal 2

UPT RSUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi meningkatkan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Pasal 3

UPT RSUD hanya dapat melakukan Investasi berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. SBN jangka pendek berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

(4) Karakteristik...

- (4) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan;
 - b. ditunjukkan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 5

- (1) Kepala UPT RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi UPT RSUD.
- (2) Kewewenangan pengelolaan Investasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 6

Pengelolaan Investasi UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sejalan dengan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Kepala UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi; dan
- b. menetapkan kriteria penempatan dalam pelaksanaan investasi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki Kepala UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

a. meneliti...

- a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan Investasi;
 - b. menetapkan rencana kebutuhan dana Investasi UPT RSUD yang bersumber dari pendapatan fungsional;
 - c. menempatkan dana dalam rangka Investasi;
 - d. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi;
 - e. menerima, mengelola, dan memanfaatkan hasil Investasi; dan
 - f. melaksanakan Investasi.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pengelola Investasi.

Pasal 9

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Kepala UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan Investasi dengan pihak terkait khususnya sehubungan dengan Investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pengelola Investasi.

Pasal 10

Kebijakan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari:

- a. perencanaan Investasi;
- b. penganggaran Investasi;
- c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan Investasi;
- d. penatausahaan Investasi;
- e. pertanggungjawaban Investasi; dan
- f. pengawasan.

Pasal 11

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi.
- (3) Rencana kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala UPT RSUD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 12

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilaksanakan atas SBN yang diterbitkan pemerintah yang dapat berupa SPN dengan pembayaran Bunga secara diskonto dan sukuk dengan pembayaran imbal hasil atau nisbah berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian SBN hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila UPT RSUD akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Investasi.
- (2) Laporan kegiatan Investasi UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan posisi portofolio investasi; dan
 - b. laporan hasil Investasi.
- (3) Laporan kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala UPT RSUD.

Pasal 14

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Investasi UPT RSUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Hasil Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan pendapatan fungsional UPT RSUD dan disajikan dalam laporan keuangan UPT RSUD.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala UPT.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Mei 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 26